



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Pal, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -- -- 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2010 tanggal -- -- 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan.

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Februari 2014 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, umur 4 tahun.

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan disebabkan karena sifat Termohon yang suka mengekang kebebasan Pemohon. Termohon selalu membatasi pergaulan Pemohon padahal hampir semua teman-teman Pemohon dikenal oleh Termohon.
4. Bahwa pada mulanya Pemohon membiarkan hal tersebut karena Pemohon menganggap wajar dilakukan oleh Termohon sebagai isteri. Namun lama kelamaan Pemohon merasa tidak nyaman karena semakin lama Termohon semakin berlebihan dalam mengatur pergaulan Pemohon, hingga terjadi pertengkaran terus menerus dan menjadi sulit untuk dirukunkan kembali. Termohon bahkan sampai tega mengusir Pemohon dari rumah.
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut, pada bulan Februari 2014 Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya. Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu.

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Palu atas nama Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. berdasarkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 07 Juli 2014 nomor 326/Pdt.G/2013/PA.PAL.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juli 2014 yang intinya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai.

Bahwa pada persidangan lanjutan hingga putusan dijatuhkan Termohon tidak pernah lagi hadir, juga tidak mengirim surat atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/1/2010 tanggal -- -- 2010, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Pemohon dan Termohon.
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2010, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 4 tahun.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 4 (empat) tahun, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu saksi dan Pemohon tugas lembur di kantor, lalu Termohon datang di kantor dan marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon lambat pulang.
- Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan sifat Termohon yang cemburu, dan Termohon selalu melarang Pemohon keluar rumah dan membatasi pergaulan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman kantor Pemohon.
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2010 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 4 tahun.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sifat cemburu Termohon yang berlebihan dan membatasi pergaulan Pemohon dengan teman-temannya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Pemohon yang meninggalkan Termohon karena diusir dari rumah
- Saya sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon beragama Islam. Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang pengadilan agama secara absolut dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu secara relatif.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Juli 2014 Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan, oleh majelis hakim lalu diupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, majelis hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan berdasarkan laporan Mediator An. Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. (Hakim PA.Palu) Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.PAL tanggal 03 Juni 2014 ternyata mediasi gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena tidak ada kebahagiaan dan keharmonisan akibat sifat Termohon yang pencemburu secara berlebihan, Termohon juga selalu melarang Pemohon keluar rumah dan membatasi pergaulan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan hingga putusan ini dijatuhkan Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat didengar tanggapannya dan perkara dapat diputus diluar hadirnya Termohon (putus kontradiktoir) sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (2) R.Bg., juncto Pasal 81 Rv.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/1/2010 tanggal -- -- 2010, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., juncto Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun, akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sifat cemburu Termohon yang berlebihan dan membatasi pergaulan Pemohon dengan teman-temannya.
- Bahwa sejak bulan Februari 2014, Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, akibat diusir oleh Termohon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” lebih lanjut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah maka harus dilandasi dengan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terhitung sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan tidak pernah bersama lagi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, maka patut dinyatakan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan kalau alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut telah cukup beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal-pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Palu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 541000,00,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari H. Sutarman, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H. serta Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahidah Said, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. Sutarman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Ttd

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Panitera Pengganti

Ttd

Rahidah Said, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)